

KONSULTAN K-3

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI
Inspection and Certification – K3

**PERUSAHAAN JASA K-3
RIKSA UJI**



COMPANY PROFILE



MEMBER OF

NFPA®
3064684




ISO 45001:2018
DOHSM1076




Komite Akreditasi Nasional
LSSM-047-1DN
066-QR-170903
OHSAS 18001-2007

Jl. Tipar Tengah No. 60 RT. 001 / 009 Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok – 16952
Telp: 021 – 87750024, 87750025, Fax : 021 – 87757173, e-mail: company@marusindo.com

COMPANY PROFILE

DIVISI K-3

DAFTAR ISI

Keterangan	Hal
Kata Pengantar	3
Visi dan Misi	5
Dokumen Perusahaan	7
Sertifikat Perusahaan	43
Bagan Organisasi Divisi K-3	60
Surat Penunjukan PJK3	64
Surat Penunjukan Ahli K-3 Spesialis	71
Daftar Peralatan Inspection K-3	89
Daftar Kendaraan Operasional	97
Daftar Rekanan Perusahaan	99
Foto Kegiatan	101

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

PT. Marusindo Ajimandiri, Divisi K-3, berdiri tahun 1995 telah ikut serta membantu Pemerintah Pusat dan Daerah pada Bidang Keselamatan Kerja mengenai masalah Pengawasan K-3 mulai dari tahap Konsultasi, Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, Penelitian, Pemeriksaan, Pengujian dan Pembinaan / Pelatihan K-3.

PT. Marusindo Ajimandiri, Divisi K-3, memiliki beberapa Tenaga Teknis Berkeahlian Khusus yang mendapat surat Penunjukan dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Untuk bidang keahlian K-3, Bidang : Bejana Tekan / Uap, (Boiler), Kelistrikan, Instalasi Petir, Alat Angkat & Transportasi, Penanggulangan Kebakaran, Elevator & Eskalator, Analisa Lingkungan Serta Inspeksi dan Sertifikasi.

Dalam pengoperasian Pesawat / Peralatan / Mesin, diperusahaan maupun Industri terdapat Potensi – potensi bahaya yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan terhadap tenaga kerja atau operator yang bersangkutan maupun dapat membahayakan orang lain. Adapun faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan, biasanya dari faktor mesin / pesawat / peralatan itu sendiri karena kurangnya perawatan / kondisi yang kurang **Laik Pakai** atau dari faktor manusianya.

Oleh karena itu untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan kerja tersebut diatas perlu dilakukan **Pengawasan dan Pelatihan** sesuai UU No. 1 Thn 1970 Tentang Keselamatan Kerja, terhadap kondisi Pesawat maupun dari sisi prosedur pemakaian (SOP).

Sehubungan hal tersebut, semoga peranan **PT. Marusindo Ajimandiri, Divisi K-3** dapat membantu Perusahaan dalam mengamankan asset, dan menciptakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3). Sesuai UU No. 1 Thn 1970 maupun norma-norma Keselamatan Kerja yang berlaku.

VISI & MISI

VISI

Membantu pemerintah dalam dunia industri dalam menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja mejadi program yang diprioritaskan.

MISI

- Menjadi pilihan yang terpercaya dan utama dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergi dan berkelanjutan.
- Mampu bersama – sama menciptakan pekerjaan yang tersimulasi, terkoordinasi dan tersistematis dalam memberikan pelayanan jasa kepada pengguna jasa / konsumen.
- Meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Menciptakan pekerja dalam keadaan sehat, aman dan selamat.
- Mengedepankan Kesehatan dan keselamatan kerja untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja serta menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan sehingga mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja.

DOKUMEN PERUSAHAAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220002110223**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MARUSINDO AJIMANDIRI |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari,
Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 16452 |
| No. Telepon | : 02187750024 |
| Email | : ptmarusindoajimandiri@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Januari 2020
Perubahan ke-50, tanggal: 20 Juni 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220002110223

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	70100	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	72109	Penelitian Dan Pengembangan	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec.	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditanamkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452			komersial kegiatan usaha
8	73100	Periklanan	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
10	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
11	43291	Instalasi Mekanikal	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
12	71101	Aktivitas Arsitektur	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
13	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
14	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



					terverifikasi	
15	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
16	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
17	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
18	71201	Jasa Sertifikasi	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
19	71209	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16452	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 0220002110223
Alamat Kantor / Korespondensi : JALAN BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 Januari 2020
Perubahan ke -2 Tanggal : 2 Januari 2020



Dicetak tanggal : 07 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Usaha : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 0220002110223
Alamat Kantor /
Korespondensi : JALAN BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8, Kel.
Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 Januari 2020
Perubahan ke -2 Tanggal : 2 Januari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Usaha : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 0220002110223
Alamat Kantor / Korespondensi : JALAN BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 Januari 2020
Perubahan ke -2 Tanggal : 2 Januari 2020



Dicetak tanggal : 07 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik kepada:

Nama Usaha : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 0220002110223
Alamat Kantor / Korespondensi : JALAN BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : 71204
Nama KBLI : JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI
Lokasi Usaha : JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 7 Januari 2020
Perubahan ke -2 Tanggal : 2 Januari 2020



Dicetak tanggal : 07 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Usaha : 0220002110223

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	70100 AKTIVITAS KANTOR PUSAT	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekar Sari Kec. Cimanggis Kab/Kota. Kota Depok Provinsi Jawa Barat
2	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	73100 PERIKLANAN	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekar Sari Kec. Cimanggis Kab/Kota. Kota Depok Provinsi Jawa Barat
3	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	71203 JASA INSPEKSI PERIODIK	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekar Sari Kec. Cimanggis Kab/Kota. Kota Depok Provinsi Jawa Barat
4	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekar Sari Kec. Cimanggis Kab/Kota. Kota Depok Provinsi Jawa Barat
5	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekar Sari Kec. Cimanggis Kab/Kota. Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 Januari 2020

Perubahan ke -2 Tanggal : 2 Januari 2020



Dicetak tanggal : 07 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Usaha : 0220002110223

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	72109 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
2	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	33111 REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
3	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	33122 REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
4	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	71209 ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
5	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	71205 JASA KALIBRAS/METROLOGI	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 Januari 2020

Perubahan ke -2 Tanggal : 2 Januari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Usaha : 0220002110223

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLL	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	71101 AKTIVITAS ARSITEKTUR	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
2	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
3	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
4	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	43291 INSTALASI MEKANIKAL	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
5	Walikota Kota Depok Provinsi Jawa Barat	41911 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 RT. 008 RW. 012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 Januari 2020

Perubahan ke -2 Tanggal : 2 Januari 2020



Di cetak tanggal : 07 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 0220002110223

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 2 Januari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kelengkapan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 0220002110223

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 2 Januari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 Januari 2020

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

AS

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-3.680.HT.01.01.TH.96

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 7 September 1995 Nomor : 03/SP/IX/1995 dari Notaris Syamsul Faryeti, SH yang kami terima tanggal 8 September 1995 dan terakhir tanggal 11 Januari 1996.

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI

NPWP.: 1.703.642.7-403

berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 1995 nomor 25 dihadapan Notaris Syamsul Faryeti, SH yang berkedudukan di Cimanggis, Bogor dan diperbaiki dengan akta tertanggal 9 Januari 1996 nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 1996

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTUR PERDATA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Widjaya, SH
040013295





Syamsul Faryeti, S.H.

**NOTARIS BOGOR
BERKEDUDUKAN DI CIMANGGIS**
SK. Menkeh RI No. C. 209 HT. 03. 01 Th. 1992 Tgl. 2-9-1992

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN DT. II BOGOR**
SK. Nomor : 63 - XI - 1993 Tgl. 24-7-1993

SALINAN RESMI

AKTA : PERSEROAN TERBATAS
: " P.T. MARUSINDO AJIMANDIRI "
: berkedudukan di Kabupaten Daerah
: Tingkat II Bogor. --
:

NOMOR : 25.-
:

TANGGAL : 30 Agustus 1995.
:

ALAMAT : JL. RAYA BOGOR KM. 30 NO. 55
TELP. 8715695
CIMANGGIS

1996

PERSEROAN TERBATAS

" P.T. MARUSINDO AJIMANDIRI "

Nomor : 25.


PADA HARI INI
AKTE INI TELAH DIDAMPAKAN DALAM SURUH REGISTRI UNTUK
MAKSUD ITU YANG BERADA DI KANTOR NOTARIS DAN NEGARA
KOSOK DIRAWAH NO 108-DH 79 PK 011092.

6 PA RD 500
UPAH TITIP No 7000

Notary signature and stamp: **NY CHRYSTIE KUHARUW, SH**



Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal
5 Maret 1996 No.: C2-3.680.HT.01.01.TH.96
Dike tahui : Direktur Jenderal
Hukum dan Perundang-an



-Pada hari ini, Rabu, tanggal tigapuluh Agustus seribu
sembilanratus sembilanpuluh lima (30-8-1995).

-Menghadap kepada saya, SYAMSUL FARYETI Sarjana Hukum,
Notaris Bogor berkedudukan di Cimanggis, dengan hadir
para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan
saksi disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Insinyur DJOKO SETYO WIDODO, Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Jalan
Bhineka Permai Blok T/8, RT.08/12, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 32.03.18.2010.097733;

2. Tuan SUTARTO SRI WAHONO, Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Jalan Durian Blok
L Nomor: 3, RT.05/RW.12, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 32.03.18.2010.03179;

3. Nyonya dokter gigi SRI SUPARTINA, dokter gigi,
bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor, Jalan Bhineka Permai Blok T/8, RT.08/12,
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.18.2010.09734;

4. Tuan RUDI PRAPTONO, Swasta, bertempat tinggal di
Bekasi, Pondok Ungu Permai Blok C-18 Nomor: 30
RT.04/RW.10, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan
Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor:
32.18.73.1005.05029;

-untuk sementara berada di Cimanggis.

5. Tuan Haji ANTON DE SUMARTANA Bachelor of Engineeri

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Ting
II Bogor, Jalan Paus Blok CC.1 Nomor 1 RT.03/10,
Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, pemegang Kar
Tanda Penduduk Nomor : 32.03.07.2023.08377;

untuk sementara berada di Cimanggis.

-Para penghadap menjalani seperti tersebut menerangka
dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, deng
ini mendirikan satu perseroan terbatas dengan memakai
anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

-Perseroan ini bernama perseroan terbatas :

" P.T. MARUSINDO AJIMANDIRI "

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "perseroan") berkedudukan di Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor, dengan mempunyai cabang atau
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar
negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

J A N G K A - W A K T U.

Pasal 2.

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar in
disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jan
waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :

- a. berusaha dibidang kontraktor, pemborong,
perencana, pelaksana dan pengawas dari pekerja
pembuatan bangunan bangunan, gedung gedung, run

menyusun perubahan perubahan dan/atau tambahan -----
tambahannya dengan akta Notaris, jikalau persetujuan ---
atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan/-
atau tambahan tambahannya itu, untuk keperluan keperluan
mana menghadap dimana perlu memberi keterangan -----
keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda -----
tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan -----
selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik
dan berguna untuk menyelesaikan hal hal yang disebutkan
diatas. -----

-Para menghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- Demikianlah Akta ini -----

-Dibuat dan diselesaikan di Cimanggis, pada hari dan ---
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh Nona ANEU KURNIAWATI dan Tuan HAZALI -----
ISHAK, keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di
Cimanggis, sebagai saksi saksi. -----

| -Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ---
para menghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani -
akta ini. -----

| -Dilangsungkan dengan tiada perubahan apapun. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Bogor

berkedudukan di Cimanggis



(SYAMSUL FARYETI, SH).



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0343447
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MARUSINDO AJIMANDIRI

Kepada Yth.
Notaris FENNY TJITRA S.H.
Jl. Pluit Sakti Raya nomor 28 blok C2, Jakarta Utara
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris FENNY TJITRA S.H., berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap Perseroan, **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**, berkedudukan di KOTA DEPOK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0096546.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 02 Juni 2021
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS
FENNY TJITRA, S.H.

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. C-806. HT. 03.02-Th. 2002
Tanggal 31 Mei 2002

Kantor :
Sentra Bisnis Pluit
Jl. Pluit Sakti Raya nomor 28 Blok C - 2
Telp. 6628577, 66605781, 66607252, Fax. 66695935
Jakarta Utara

Salinan Akta : BERITA ACARA RAPAT
PT. MARUSINDO AJIMANDIRI
6 Mei 2021
- 10 -
Nomor

BERITA ACARA RAPAT

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI

FENNY TJITRA, S.H.
NOTARIS JAKARTA

Nomor : 10.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 6-5-2021 (enam Mei-----
duaribu duapuluh satu).-----

-Pukul 16.30 (enambelas lewat tigapuluh menit) Waktu----
Indonesia Barat.-----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas :-----
PT. MARUSINDO AJIMANDIRI, berkedudukan di Kota Depok, ---
(selanjutnya akan disebut juga : "**Perseroan**"), yang-----
pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir-----
dan pengubahan-pengubahannya sebagaimana termaktub-----
dalam :-----

- akta nomor 43 tanggal 19-7-2008 (sembilanbelas Juli--
duaribu delapan) dibuat dihadapan PETRUS SUANDI-----
HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah--
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-----
ternyata dari Surat Keputusannya nomor-----
AHU-54228.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22-8-2008-----
(duapuluh dua Agustus duaribu delapan);-----

- akta nomor 14 tanggal 24-6-2013 (duapuluh empat Juni-
duaribu tigabelas), dibuat dihadapan RASMAN, Sarjana-
Hukum, Notaris di Kota Bandung, dan telah mendapat---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat--
Keputusannya nomor AHU-64574.AH.01.02.Tahun 2013-----
tanggal 10-12-2013 (sepuluh Desember duaribu-----
tigabelas);-----

- akta nomor 98 tanggal 20-12-2019 (duapuluh Desember--



duaribu sembilanbelas), dibuat dihadapan POLTAK-----
 PARDOMUAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, -
 dengan wilayah kerja Propinsi Banten, dan telah-----
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----
 Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-----
 ternyata dari Surat Keputusannya nomor-----
 AHU-0107460.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21-12-2019---
 (duapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas).-----

-Saya, **FENNY TJITRA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ----
 kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian ----
 akhir akta ini :-----

-berada di Jalan Pluit Sakti Raya nomor 28 Blok C 2, ----
 Jakarta Utara, untuk membuat berita acara dari segala ---
 sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
 Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya ---
 akan disebut juga "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, ----
 tanggal, pukul dan tempat tersebut di atas.-----

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada -----
 dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh-----
 saksi-saksi yang sama :-----

1. tuan Insinyur DJOKO SETYO WIDODO, Magister-----
 Management, Master Of Science, lahir di Pulau-----
 Bawean, pada tanggal 18-7-1957 (delapanbelas Juli----
 seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara--
 Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota----
 Depok, Komplek Mekarsari Permai Blok T nomor 8,-----
 Rukun Telangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan-----
 Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, untuk sementara-----
 berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk----

- Nomor Induk Kependudukan 3276021807570001, menurut --
keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. selaku pemilik/pemegang 5.000 (limaribu) saham ---
dalam Perseroan; dan -----
 - b. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
2. nyonya SRI SUPARTINA, lahir di Magetan, pada tanggal
29-11-1959 (duapuluh sembilan Nopember seribu -----
sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Kota Depok, -
Komplek Mekarsari Permai Blok T nomor 8, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Mekarsari, -
Kecamatan Cimanggis, untuk sementara berada di -----
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk --
Kependudukan 3276026911590005, menurut keterangannya
dalam hal ini bertindak : ------ a. selaku pemilik/pemegang 2.500 (duaribu limaratus)
saham dalam Perseroan; dan -----
- b. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama -----
Perseroan. -----

3. tuan YOGIE EKA SAPUTRA, lahir di Magetan, pada -----
tanggal 4-6-1986 (empat Juni seribu sembilanratus ---
delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Komplek
Mekarsari Permai Blok T nomor 8, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 012, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan -----
Cimanggis, untuk sementara berada di Jakarta, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3276020406860004, menurut keterangannya
dalam hal ini bertindak : ------ a. selaku pemilik/pemegang 2.500 (duaribu limaratus)

saham dalam Perseroan; dan -----

b. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

-Penghadap tuan Insinyur DJOKO SETYO WIDODO, Magister --
Management, Master Of Science, tersebut di atas -----
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, --
membuka dan memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat, -----
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 9 ---
ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya -----
menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-bahwa dalam Rapat ini telah hadir seluruh pemegang ----
saham Perseroan, yang bersama-sama mewakili seluruh ----
jumlah saham yang hingga kini telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan yakni sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham, --
masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap saham dan ----
karenanya sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam -
pasal 9 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, untuk Rapat ini
tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu kepada -
para pemegang saham Perseroan dan karenanya Rapat ini --
adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang
sah dan mengikat mengenai acaranya; -----

-bahwa acara Rapat ini adalah : -----

- Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya, ----
Notaris, berhubung menurut Ketua Rapat, Perseroan belum
pernah mencetak dan mengeluarkan surat-surat saham ----
tersebut, akan tetapi Ketua Rapat dan para hadirin ----
menjamin sepenuhnya bahwa jumlah dan pemilikan -----
saham-saham sebagaimana diuraikan di atas adalah benar -

dan sesuai dengan kenyataan. -----

-Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui dan -----
 disetujui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka ----
 Ketua Rapat langsung saja mengusulkan kepada Rapat ----
 untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut : --

- Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan-----
 Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, ---
 yang berlaku sejak tanggal 28-4-2021 (duapuluh -----
 delapan April duaribu duapuluh satu), dengan susunan
 sebagai berikut : -----

- Direktur : tuan Insinyur DJOKO SETYO -----
 WIDODO, Magister Management, ---
 Master Of Science, tersebut ----
 di atas. -----

- Komisaris Utama: nyonya SRI SUPARTINA, tersebut -
 di atas. -----

- Komisaris : tuan YOGIE EKA SAPUTRA, tersebut
 di atas. -----

-Usul tersebut di atas semuanya diterima dan disetujui -
 oleh Rapat dengan suara bulat. -----

-Kemudian atas usul Ketua Rapat, maka Rapat dengan ----
 suara bulat memberi kuasa kepada : -----

Direksi Perseroan, dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----
 untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk
 melaporkan, memberitahukan dan/atau mendaftarkan -----
 keputusan-keputusan Rapat ini kepada instansi yang ----
 berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----

-Untuk maksud tersebut di atas, menghadap dimana perlu,

memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta -----
dibuatkan serta menanda-tangani dan mengajukan -----
permohonan-permohonan dan surat-surat lain yang -----
berhubungan dengan pelaporan/pemberitahuan dan/atau ----
pendaftaran yang dimaksudkan di atas serta melakukan ---
tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan selanjutnya -
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna
untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas. ---
Ketua Rapat selanjutnya menanyakan kepada Rapat -----
apakah ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam ---
Rapat ini. -----
-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang ingin ----
dibicarakan dalam Rapat ini, Ketua Rapat akhirnya -----
menutup Rapat ini pada pukul 16.45 (enam belas lewat ----
empatpuluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri -----
sendiri menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -----
identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenalnya
masing-masing, demikian pula halnya dengan semua -----
dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang telah
diberikan oleh para penghadap adalah lengkap dan benar -
sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -
para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---
tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan
telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan segala -
akibat yang timbul dikemudian hari; -----
-maka saya, Notaris, membuat berita acara ini untuk- ---
dipergunakan dimana diperlukan. -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, -----

dibuatlah : -----

-----A K T A - I N I-----

-Dibuat dalam minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di--
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala-----
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

- nena SANTI DWI NINGSIH, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 30-6-1988 (tigapuluh Juni seribu-----
sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara----
Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal--
di Jakarta, Jalan Meruya Selatan, Rukun Tetangga-----
009, Rukun Warga 004, Kelurahan Meruya Selatan,-----
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Nomor Induk Kependudukan 3173087006880002;-----

- nyonya YUNI RAHAYU, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,--
pada tanggal 19-8-1976 (sembilanbelas Agustus seribu--
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara-----
Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal--
di Jakarta, Jalan Jelambar Madya Utara nomor 43,-----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan-----
Jelambar, Kecamatan Grogol Potamburan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan-----
3173025908760003;-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini----
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan----
saya, Notaris, sedang para penghadap selain-----
menanda-tangani minuta akta ini juga telah membubuhkan--
cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang-----
dijahitkan dengan minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan, yaitu-----
coretan.-----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -
----DIBERIKAN SEBACAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----



Notaris di Jakarta



FENNY TJITRA SH.



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 – 61. Fax. (021) 77217362 DEPOK 1631

No.0015.01

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR NOMOR :0015/10-27/PB/VIII/2019

1. Nama Perusahaan : **PT. MARUSINDO AJIMANDIRI**
2. Merk (Milik Sendiri / Licensi) :
3. Alamat Perusahaan : Komp. Mekarsari Permai T/8 RT. 008 RW. 012, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
4. Nomor Telp : 02187750024 / 25
5. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : **DJOKO SETYO WIDODO**
6. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Komp. Mekarsari Permai T No. 8 RT. 008 RW. 012, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.703.642.7-412.000
8. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : Rp. 10.001.000.000
9. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang & Jasa
10. Kelembagaan : Pemasok
11. Bidang Usaha (Sesuai KBLI 2015) : 4659 - 4663 - 7110
12. Jenis Barang / Jasa Dagang Utama : Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya/ Alat Keselamatan Kerja/ Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi/ Jasa Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis---

Ketentuan diterbitkannya SIUP :

- Pertama : SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- Kedua : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan Usaha Perdagangan secara periodik.
- Ketiga : SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Berakohol, dan Pejualan Bahan Berbahaya.
- Keempat : SIUP tidak berlaku untuk kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : DEPOK

Pada Tanggal : 14 Agustus 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003



Jakarta, 11 November 2020

No. : 0074/JSG/SRB/20

**Kepada Yth :
Pihak-Pihak Yang Berkepentingan**

Perihal : Surat Referensi

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

**PT. Marusindo Ajimandiri
Jl. Bhineka Permai Blok T-8
Mekarsari, Cimanggis
Depok 16952**

adalah nasabah kami dengan rekening no. 146.5.004959 (IDR) dan hubungan kami sampai saat ini berjalan dengan baik.

Dan diterbitkan atas permintaan yang bersangkutan tanpa ikatan atau tanggung jawab apapun dari pihak Bank kami ataupun para pejabatnya.

**PT. BANK PANIN, Tbk
KCU A.M. Sangaji**

**Sri Taviani
(Operation Manager)**

**Harlen P Sitorus
(Transaction Manager)**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP MADYA BOGOR

JL. IR. H. JUANDA NO 64, BOGOR
TELEPON (0251) 7546464 FAKSIMILE (0251) 7546465 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-811PKP/WPJ.33/KP.1103/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MARUSINDO AJIMANDIRI
2. NPWP : 01.703.642.7-412.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 18 Maret 1997 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Bogor, 17 Juni 2021

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Wahyu Chandra Agustina



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP MADYA BOGOR

JL. IR. H. JUANDA NO 64, BOGOR
TELEPON (0251) 7546464 FAKSIMILE (0251) 7546465 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-1057KT/WPJ.33/KP.1103/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MARUSINDO AJIMANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.703.642.7-412.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 5 September 1995 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800341230966

Bogor, 17 Juni 2021
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Wahyu Chandra Agustina

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 01.703.642.7-412.000

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI

**JL. BHINEKA PERMAI T-8
MEKARSARI CIMANGGIS**

KPP MADYA BOGOR

Terdaftar : 5 September 1995



PEMERINTAH KOTA DEPOK



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

Nomor : 503/498/Kpts/HO-BPMP2T/VI/2015

**TENTANG
IZIN GANGGUAN**

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Surat Permohonan Izin Gangguan dari Ir. Djoko Setyo Widodo, MM, M.Sc. dengan Nomor Pendaftaran : 01433303939095911600 Tanggal 3 Juni 2015, bertindak untuk dan atas nama PT. MARUSINDO AJIMANDIRI.
5. Berita Acara Pemeriksaan Anggota Tim Teknis Nomor : 503/453-P.II/BAP-HO/Perdagangan tanggal 19 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Gangguan.
6. Surat Rekomendasi Anggota Tim Teknis Nomor : 503/497/HO-Perdagangan tanggal 22 Juni 2015

MENGIZINKAN :

- Kepada

Nama Pimpinan Perusahaan : **IR. DJOKO SETYO WIDODO, MM, M.SC.**
Alamat Pimpinan Perusahaan : Komp. Mekarsari Permai T/8 RT. 008/012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok
Nama Perusahaan : **PT. MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat Perusahaan : Komp. Mekarsari Permai T/8 RT. 008/012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok
Masa Berlaku Izin : Berlaku selama perusahaan menjalankan Usaha

Untuk : Melaksanakan kegiatan dengan jenis usaha : **Kantor Administrasi Jasa Arsitektur, Teknik Sipil, Konsultasi Teknik dan Jasa Konstruksi** yang berlokasi di Komp. Mekarsari Permai T/8 RT. 008/012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok dengan luas ruang usaha **64,00 m²**, dengan biaya retribusi sebesar **Rp. 750.000.00** (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Gangguan ini dinyatakan tidak berlaku atau dapat dicabut / dibatalkan apabila :
 - a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya
 - b. pemegang izin mengubah, menambah luas dan jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan pada Walikota.
 - c. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Persyaratan yang diajukan dipalsukan / tidak benar.
 - e. Tidak sesuai dengan perkembangan kota
2. Apabila terdapat perubahan usaha segera melaporkan untuk dilakukan perubahan izin.
3. Perubahan izin gangguan dilakukan dalam hal :
 - a. perubahan sarana usaha
 - b. penambahan kapasitas usaha
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha
 - e. perubahan lokasi usaha
 - f. perubahan kepemilikan usaha.

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : **26 Juni 2015**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19600731 198103 2 003

Asli

No.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 10.27.1.71.01804	BERLAKU S/D TANGGAL 28 NOV 2021	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 0 2
--------------------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN : MARUSINDO AJIMANDIRI, PT	STATUS : KANTOR PUSAT
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : IR. DJOKO SETYO WIDODO, MM, M. Sc	
ALAMAT : KOMP. MEKARSARI PERMAI T/8 RT.08/012 KEL. MEKARSARI KEC. CIMANGGIS	
NPWP : 01.703.642.7.412.000	
NOMOR TELEPON : 021- 87750024	FAX : 021- 87757173
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI	KBLI : 71100

DITETAPKAN DI : DEPOK

PADA TANGGAL : 29 November 2016



KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Dra. H. YULISTIANI MOCHTAR, MM

Pembina Tingkat I, IV B
NIP.19600731 1981403 2 003

SERTIFIKAT PERUSAHAAN



CERTIFICATE

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI

ADDRESS: KOMPLEK MEKARSARI PERMAI BLOK T NO. 8, CIMANGGIS, DEPOK,
JAWA BARAT, INDONESIA, 16452

QACS certify that the environmental management system of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below

ISO 14001:2015

For The Following Scope

PROVISION OF CONSTRUCTION FOR ROAD, BUILDING, INFRASTRUCTURE, ELECTRICAL, MECHANICAL, INSTALLATION OF HYDRANT, SPRINKLER, FIRE ALARM SYSTEM INCLUDING MAINTENANCE, TRAINING, TESTING, INSPECTION SERVICE AND OTHER RELATED WORKS

Certificate No. : QAIS-E-INDO-PM-12.24.018

EA Code: 28 & 35

*This certificate is issued in accordance with the QACS International Pvt. Ltd. auditing and Certification procedures and it is remain valid subject to annual surveillance audit.

Certificate Issue Date	: 23.02.2024	1st Surveillance Date	: 22.02.2025
Date of Initial Registration	: 23.02.2024	2nd Surveillance Date	: 22.02.2026
Certificate Validity	: 03 Years	*Certificate Expire Date	: 22.02.2027

Note: Certificate shall be valid after surveillance, only if continuation letter by QACS is present.

QACS International Pvt. Ltd.
103 Lattak Regency, 4/2 Old Palasia,
Indore(M.P)-452001, India
Email: info@qacsintl.com
To check the certificate validity please refer
Web: www.qacsintl.com
& www.qacsintl.com

QACS Accredited By:
International Accreditation Service (IAS)
3093 Saturn Street Suite 100 Brea,
California 92621-1732, USA
United States Of America (USA)
Web: www.iasinc.org

Authorized Signatory



*To check the current validity of the certificate, kindly scan the QR code and follow the link.

Disclaimer -> This certificate is issued on the basis of random onsite inspection w.r.t. System/ Product Certification of organization as per the standard mentioned. This Certification do not involve any financial auditing. This certificate cannot be used as justification for running any type of deposit schemes. QACS will not be responsible if someone give deposit/advance based on this System/Product certification mistreating it as international/financial audit.



CERTIFICATE

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI

ADDRESS: KOMPLEK MEKARSARI PERMAI BLOK T NO. 8, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT, INDONESIA, 16452

QACS certify that the quality management system of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below

ISO 9001:2015

For The Following Scope

PROVISION OF CONSTRUCTION FOR ROAD, BUILDING, INFRASTRUCTURE, ELECTRICAL, MECHANICAL, INSTALLATION OF HYDRANT, SPRINKLER, FIRE ALARM SYSTEM INCLUDING MAINTENANCE, TRAINING, TESTING, INSPECTION SERVICE AND OTHER RELATED WORKS

Certificate No. : QAIS-Q-INDO-PM-12.24.053

EA Code: 28 & 35

*This certificate is issued in accordance with the QACS International Pvt. Ltd. auditing and Certification procedures and it is remain valid subject to annual surveillance audit.

Certificate Issue Date	: 23.02.2024	1st Surveillance Date	: 22.02.2025
Date of Initial Registration	: 23.02.2024	2nd Surveillance Date	: 22.02.2026
Certificate Validity	: 03 Years	*Certificate Expire Date	: 22.02.2027

Note: Certificate shall be valid after surveillance, only if continuation letter by QACS is present.

QACS International Pvt. Ltd.
 103 Labbaik Regency, 4/2 Old Palasia,
 Indore(M.P.)-452001, India
 Email: info@qacsworld.com
 To check the certificate validity please refer
 Web: www.qacsworld.com
 & www.infocertsearch.org

QACS Accredited By:
 International Accreditation Service (IAS)
 3060 Saturn Street Suite 100 Brea,
 California 92821-1732, USA
 United States Of America (USA)
 Web: www.iasonline.org

Authorized Signatory



*To check the current validity of the certificate, kindly scan the QR code and follow the link.

Disclaimer -> This certificate is issued on the basis of random onsite inspection w.r.t. System/ Product Certification of organisation as per the standard mentioned. This Certification do not involve any financial auditing. This certificate cannot be used as justification for running any type of deposit schemes. QACS will not be responsible if someone give deposit/advance based on this System/Product certification mistreating at as international financial audit.



CERTIFICATE

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI

ADDRESS: KOMPLEK MEKARSARI PERMAI BLOK T NO. 8, CIMANGGIS, DEPOK,
JAWA BARAT, INDONESIA, 16452

QACS certify that the occupational health & safety management system of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below

ISO 45001:2018

For The Following Scope

PROVISION OF CONSTRUCTION FOR ROAD, BUILDING, INFRASTRUCTURE, ELECTRICAL, MECHANICAL, INSTALLATION OF HYDRANT, SPRINKLER, FIRE ALARM SYSTEM INCLUDING MAINTENANCE, TRAINING, TESTING, INSPECTION SERVICE AND OTHER RELATED WORKS

Certificate No. : QAIS-OH-INDO-PM-12.24.022

EA Code: 28 & 35

*This certificate is issued in accordance with the QACS International Pvt. Ltd. auditing and Certification procedures and it is remain valid subject to annual surveillance audit.

Certificate Issue Date	: 23.02.2024	1st Surveillance Date	: 22.02.2025
Date of Initial Registration	: 23.02.2024	2nd Surveillance Date	: 22.02.2026
Certificate Validity	: 03 Years	*Certificate Expire Date	: 22.02.2027

Note: Certificate shall be valid after surveillance, only if continuation letter by QACS is present.

QACS International Pvt. Ltd.
103 Labbaik Regency, 4/2 Old Palasia,
Indore(M.P.)-452001, India
Email: info@qacsworld.com
To check the certificate validity please refer
Web: www.qacsworld.com
& www.iafcertsearch.org

QACS Accredited By:
International Accreditation Service (IAS)
3060 Saturn Street Suite 100 Brea,
California 92821-1722, USA
United States Of America (USA)
Web: www.iasonline.org

Authorized Signatory



*To check the current validity of the certificate, kindly scan the QR code and follow the link.

Disclaimer :- This certificate is issued on the basis of random onsite inspection w.r.t. System/ Product Certification of organisation as per the standard mentioned. This Certification do not involve any financial auditing. This certificate cannot be used as justification for running any type of deposit schemes. QACS will not be responsible if someone give deposit/advance based on this System/Product certification mistreating at as international financial audit.



REG.SMK3.2025.SK.594

Sertifikat Penghargaan Certificate of Appreciation

**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
MANAGEMENT SYSTEM**

Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 349 Tahun 2025

**Menyatakan bahwa
This is to certify that**

Nama perusahaan / *Name of company*

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI

Alamat / *Address*

**Jalan Bhineka Permai Blok T No.8, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat**

Sektor industri / *Sector of industry*

Konsultan K3 & Konstruksi

Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Has implemented an Occupational Safety and Health Management System

Hasil pencapaian 89.06% untuk kategori tingkat Awal

Audit result 89.06% for Initial level category

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.

This certificate is valid for 3 (three) years from the date of issue.

Jakarta, 6 Oktober 2025

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MINISTER OF MANPOWER
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.**


Prof. Yassierli, Ph.D.





National Fire Protection Association

Be it known that NFFPA recognizes

DJOKO SETYOWIDODO

as a Member in Good Standing and is entitled to
all the rights, honors and privileges of membership.



In witness thereof, the Seal of this Association
and the signature of its duly appointed officer is
affixed to this certificate.

August 4, 2014

Date of Issue

Jim Pauley, President



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Architects, Engineers and Building Officials Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.

**Architects
Engineers
Building
Officials
Section**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. J. O'Neil", is written over a horizontal line.

EXECUTIVE SECRETARY



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Building Fire Safety Systems Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paul Carling', written over a horizontal line.

EXECUTIVE SECRETARY



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Education Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. B. ...", written over a horizontal line.

EXECUTIVE SECRETARY



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Electrical Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.



Megan C. Twombly
EXECUTIVE SECRETARY



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Fire Service Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.



Tom McGowan

EXECUTIVE SECRETARY



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Health Care Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.



Raishyn Greene

EXECUTIVE SECRETARY



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Health Care Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.



Haidyn Greene

EXECUTIVE SECRETARY



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Industrial Fire Protection Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Haber".

EXECUTIVE SECRETARY



Certificate of Section Membership

THIS IS TO CERTIFY THAT

DJOKO SETYOWIDODO

IS A MEMBER OF THE

Research Section

OF THE NFPA, QUINCY, MASSACHUSETTS, U.S.A.



NFPA RESEARCH SECTION

Chita F. Gohy

EXECUTIVE SECRETARY

SERTIFIKAT KEPESEERTAAN


NOMOR : 99CK2002

Nama Badan Usaha / Asosiasi : MARUSINDO AJIMANDIRI
Nomor Pendaftaran Perusahaan : KK021186
A l a m a t : JLN.BHINEKA PERMAI BLK T NO 8 MEKARSARI CIMANGGIS
MEKARSARI
CIMANGGIS - KOTA DEPOK
JAWA BARAT 16452

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.


Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 24-OKTOBER-2019

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI



AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI K3



TEAM AHLI

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI

❖ **Prof. Dr. Ir. H. Djoko Setyo Widodo, SE., MM., M.Si., CHRA., Ph.D**

- BUJPK Bangunan Gedung
- BUJPK Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
- BUJPK Bangunan Sipil
- Ahli Teknikal Muda
- NFPA Industri Fire Protection Section
- NFPA Research Section
- NFPA A, E, B, O
- NFPA Building Fire Alarm Systems Section
- NFPA Education Section
- NFPA Electrical Section
- NFPA Fire Service Section
- NFPA Fire Science and Technology Educators Sec.
- NFPA Health Care Section
- Scaffolder
- Ahli K3 Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekanan
- Ahli K3 Spesialis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- Ahli K3 Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi
- Ahli K3 Spesialis Listrik dan Petir
- Ahli K3 Spesialis Kebakaran
- Ahli K3 Spesialis Elevator dan Eskalator
- Ahli K3 Umum
- Pemadam Kebakaran
- P3K

❖ **Rhahadian Bima Saputra**

- Ahli K3 Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi
- Ahli K3 Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekanan
- Ahli K3 Spesialis Proteksi Kebakaran
- Ahli K3 Spesialis Listrik dan Petir
- Ahli K3 Umum
- P3K

❖ **Deni Kosasih**

- Ahli K3 Spesialis Elevator dan Eskalator
- Ahli K3 Umum
- Scaffolder

❖ **Muhamad Sabilla Fajrico**

- Ahli K3 Spesialis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

❖ **Wahyudi Kosasih**

- Ahli K3 Spesialis Listrik

❖ **Rio Mahendra Denta Saputra**

- Ahli K3 Umum

❖ **Andhika Bramantara**

❖ **Didik Priyanto**

- TKBT TK 2

**SURAT PENUNJUKAN
PERUSAHAAN JASA K3**



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/104/AS.01.02/III/2024
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT MARUSINDO AJIMANDIRI oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor : 74/SPP-PJK3/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Nomor 5/10148/AS.01.04/VII/2023 a.n Rhahadian Bima Saputra;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002110223;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KK021186;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 18452.20231009.0003, tanggal 09 Oktober 2023;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 01.703.642.7-412.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Alamat : Jl. Bhineka Permai, Blok T No. 8, Cimanggis, Depok
Penanggung Jawab : Djoko Setyo Widodo
Tenaga Ahli : Rhahadian Bima Saputra
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Hery Sulanto, S.T.,M.M,
021 5275240 5260955 5279365 5213571 5268045



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 377 /AS.01.02/III/2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Marusindo Ajimandiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Marusindo Ajimandiri Nomor : 67R 1/ SPP-PJK3 // 2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 5/22499/AS.01.04/XI/2024 a.n Muhamad Sabilla Fajrico;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002110223;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KK021186;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 16452.20250206.0001, tanggal 6 Februari 2025;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.703.642.7-412.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **Jl. Bhineka Permai, Blok T No. 8, Cimanggis, Depok**
Penanggung Jawab : **Djoko Setyo Widodo**
Tenaga Ahli : **Muhamad Sabilla Fajrico**
Bidang Kegiatan : **Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut**
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **14** Maret 2025
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K.
19860925 199303 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home Page : <http://www.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 991 /AS.01.02/VIII/2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT MARUSINDO AJIMANDIRI oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor : 328/SPP-PJK3/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 5/4475/AS.01.04/IV/2023 a.n Rihadian Bima Saputra;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 71203 Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002110223;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KK021186;
5. Wajib Laport Ketenagakerjaan Nomor : 16452.20250206.0001, tanggal 06 Februari 2025;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 01.703.642.7-412.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Alamat : Jl. Bhineka Permai, Blok T No. 8, RT 008/ RW 012, Komp. Mekarsari Permai, Cimanggis - Depok
Penanggung Jawab : Djoko Setyo Widodo
Tenaga Ahli : Rihadian Bima Saputra
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Agustus 2025

a.n. **DIREKTUR JENDERAL**
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Drs. Muhamad Idham, M.KKK
19660925 199303 1 002

Handwritten initials



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL**

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Fx. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home Page : <http://www.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/990 IAS.01.02/VIII/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan PT MARUSINDO AJIMANDIRI oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Sarana Proteksi Kebakaran
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penangugihan Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor : 317/SPP-PJK3/VI/2025 tanggal 09 Juni 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian Sarana Proteksi Kebakaran;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Kebakaran Nomor 5/7542/AS.01.04/IV/2025 a.n Rrahadian Bima Saputra;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002110223;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 0;
5. Wajib Laport Ketenagakerjaan Nomor : 16452.20250206.0001, tanggal 06 Februari 2025;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.703.642.7-412.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT MARUSINDO AJIMANDIRI
Alamat : Jl. Bhineka Permal Blok T No. 8, Mekarsari, Cimanggis, Depok
Penanggung Jawab : Djoko Setyo Widodo
Tenaga Ahli : Rrahadian Bima Saputra
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Sarana Proteksi Kebakaran
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Agustus 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Drs. Muhammad Idham, M.KKK
19650925 199303 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/195/AS.01.02/II/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Marusindo Ajimandiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Produksi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Marusindo Ajimandiri Nomor : 56R_1/SPP-PJK3/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor 5/6216/AS.01.04/VI/2022 a.n Rhadhian Bima Saputra;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002110223;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KK021180;
5. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Nomor : 16452.20250206.0001, tanggal 6 Februari 2025;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.703.642.7-412.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : Jl. Bhineka Permai, Blok T No. 8, Cimanggis, Depok
Penanggung Jawab : Djoko Setyo Widodo
Tenaga Ahli : Rhadhian Bima Saputra
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** dihitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Haryo Guranto, S.T., M.M.
19710922 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3750/C-AM/32/XII/2023
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan melalui kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja tidak kepastian dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - b. si. Indira berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administratif dan syarat teknis PT MARUSINDO AJEMANDRE oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Elevator dan Eskalator;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 94/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan**
- 1. Surat Permitsiuan dari PT MARUSINDO AJEMANDRE Nomor : 606 / SPP-DJKI / XI / 2023 tanggal 21 November 2023 perihal Permitsiuan Penunjukan Sebagai DJKJ Bidang Elevator dan Eskalator;
 - 2. Surat Keputusan Penunjukan ASB KJ Elevator dan Eskalator Nomor 5/10014/AS.02.01/XI/2023 s.d. Dan Kerasah;
 - 3. Klasifikasi Risiko Lapangan Usaha Indonesia (KRLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220802110223;
 - 4. Sertifikat EPYS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KKG21186;
 - 5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 16452.20250206.0001, tanggal 2025-02-06;
 - 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.703.642.7-412.090 ditetapkan berstatus valid;
 - 7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU Menentukan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT MARUSINDO AJEMANDRE
Alamat : J. Hincika Permai Blok T No. 8, Mekarwati, Kec. Cimanggis, Depok
Penanggung Jawab : Dr. Ir. H. Djoko Setyo Widodo, S.E., M.M., M.Si., CHFA., Ph.D.
Tenaga Ahli : Danu Krasah
Bidang Kegiatan : Jasa Persewaan dan Pengejutan Bidang Elevator dan Eskalator

KEDUA Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sewaktu-waktu dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan:

- 1. Menetapi dan menetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
- 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam ketentuan ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2023
s.d. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KJ
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



W. SULZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001



**SURAT PENUNJUKAN
AHLI K3**

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/16130/AS.01.04/VIII/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. **IR. DJOKO SETYO WIDODO, MM. MSC**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Nomor : 002 / SPP-AK3 / VIII / 2024, tanggal 05 August 2024 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No. 5/16/AS.01.04/VIII/2024 tgl 25 Agustus 2024,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap Dan Bejana Tekanan Kepada :

Nama : **IR. DJOKO SETYO WIDODO, MM. MSC**
Tempat, tanggal lahir : Gresik/P. Bawean, 18 Juli 1957
Perusahaan : PT Marusindo Ajimandiri
Alamat : Jl. Bhineka Permai Blok T no 8 Mekarsari - Depok, Jawa Barat

KEDUA : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Faturrozi, SH., MA.
NIP. 19640312 198603 1 003

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 23849 / AS.01.04 / XII / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **IR. DJOKO SETYO WIDODO, MM, MSC**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT Marusindo Ajimandiri Nomor 008 / SPP-AK3 / XI / 2024 tanggal 23 November 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/22/AS.01.04/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:

Nama : **IR. DJOKO SETYO WIDODO, MM, MSC**
Tempat, Tanggal Lahir : **P. BAWEAN, 18-07-1957**
Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **JL. BHINEKA PERMAI BLOK.T/7 MEKARSARI, JAWA BARAT**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahrurozi, S.H., M.A.
NIP. 19680312 198603 1 003

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/15446 /AS.01.04/VIII/2024
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. PROF. DR. IR. H. DJOKO SETYO WIDODO, SE., MM., M.SI.,CH oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Marusindo Ajimandiri, Nomor :003 SPP-AK3/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024, perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/34/AS.01.04/VIII/2024, Tanggal 12 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :
- Nama : PROF. DR. IR. H. DJOKO SETYO WIDODO, SE., MM., M.SI.,CH
Tempat, tanggal lahir : Pulau Bawean, 18 Juli 1957
Perusahaan : PT Marusindo Ajimandiri
Alamat : Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8 RT/RW 08/012 Cimanggis - Depok, Jawa Barat
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
P.t. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Fahrurozi, S.H., M.A.
NIP 19660312 198603 1 003



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/105/AS.01.02/II/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Marusindo Ajimandiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Produksi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Marusindo Ajimandiri Nomor : 56R_1/SPP-PJK3/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor 5/8216/AS.01.04/VI/2022 a.n Rhahadian Bima Saputra;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002110223;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KK021180;
5. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Nomor : 16452.20250206.0001, tanggal 6 Februari 2025;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.703.642.7-412.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : Jl. Bhineka Permai, Blok T No. 8, Cimanggis, Depok
Penanggung Jawab : Djoko Setyo Widodo
Tenaga Ahli : Rhahadian Bima Saputra
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2025
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Tedy Guranto, S.T., M.M.
18719822 199703 1 002

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 11838 / AS.01.04 / VIII / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
ELEVATOR DAN ESKALATOR
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DR. IR. DJOKO SETYO WIDODO, SE, MM.MSC, CHRA**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Esakalator;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor 008 / SPP-AK3 / VIII / 2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor 5/14/AS.01.04/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada:**
- Nama : **DR. IR. DJOKO SETYO WIDODO, SE, MM.MSC, CHRA**
Tempat, Tanggal Lahir : **P.BAWEAN, 18-07-1957**
Perusahaan : **PT. MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **KOMP. MEKARSARI PERMAI BLOK T/8 DEPOK, JAWA BARAT**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Agustus 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN/PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Dr. Hayani Rumondang, M.A
NIP. 19640419 198903 2 001



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 23821 / AS.01.04 / XII / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **IR. DJOKO SETYO WIDODO, MM, MSC**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor 007 / SPP-AK3 / XI / 2024 tanggal 23 November 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran.
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 5/22/AS.01.04/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:**

Nama : **IR. DJOKO SETYO WIDODO, MM, MSC**
Tempat, Tanggal Lahir : **P. BAWEAN, 18-07-1957**
Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **JL. BHINEKA PERMAI BLOK.T/7 MEKARSARI,
JAWA BARAT**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMIMPIN DAN PENANGGULANGAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahruddin, S.H., M.A.
NIP. 19660312 198603 1 003

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 4911 / AS.01.03 / III / 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DJOKO SETYOWIDODO**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari PT Marusindo Ajimandiri Nomor 098 / SPP-AK3 / II / 2025 tanggal 17 Februari 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/04/AS.01.03/III/2025 tanggal 5 Maret 2025
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**
- KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**
- Nama : **DJOKO SETYOWIDODO**
- Tempat, Tanggal Lahir : **P. Bawean, 18 Juli 1957**
- Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
- Alamat : **Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8 Cimanggis, Depok**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Maret 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
Pit. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Farruzi, SH., MA.
NIP. 3660312 198603 1 003



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/10148/AS.01.04/VII/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. **Rhahadian Bima Saputra**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan petunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Padjadjaran Bina Katiga Nomor : 239/PBK/V/2023, tanggal 30 Mei 2023 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No. 5/12/AS.01.04/VII/2023 tgl 30 Juni 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**
- KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Kepada :**
- Nama : **Rhahadian Bima Saputra**
- Tempat, tanggal lahir : **magetan, 24 Mei 1990**
- Perusahaan : **PT. Marusindo Ajimandiri**
- Alamat : **komplek mekarsari permai blok T/8, Rt 08/12 Kel. Mekarsari**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAYASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. Hariyani Rumohang, M.A
NIR 19640419 198903 2 001

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 7542 / AS.01.04 / IV / 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **RHAHADIAN BIMA SAPUTRA**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor 213 / SPP-AK3 / IV / 2025 tanggal 14 April 2025 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran.
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 5/07/AS.01.04/IV/2025 tanggal 22 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:

Nama : **RHAHADIAN BIMA SAPUTRA**
Tempat, Tanggal Lahir : **MAGETAN, 24-05-1990**
Perusahaan : **PT. MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **JL. BHINEKA PERMAI, MEKARSARI, JAWA BARAT**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum **KESATU** diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2025

a.n. **MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



Fahruoz, S.H., M.A.
NIP. 19860312 198603 1 003


**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 2025 /AS.01.04/IV/2025
TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. Rihadian Bima Saputra, sesuai peraturan perundang-undangan perlu ditunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Marusindo Ajimandiri, Nomor : 212 / SPP-AK3 / IV / 2025, tanggal 26 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/ 23 /AS.01.04/IV/2025, Tanggal 23 April 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi kepada ;
Nama : RHAHADIAN BIMA SAPUTRA
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Mei 1990
Perusahaan : PT Marusindo Ajimandiri
Alamat : Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8, Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurozi, SH., MA.
NIP. 19660312 198603 1 003

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 4475 / AS.01.04 / IV / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **RHAHADIAN BIMA SAPUTRA**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor 004/SPP-AK3/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/08/AS.01.04/IV/2023 tanggal 10 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:**

Nama : **RHAHADIAN BIMA SAPUTRA**
Tempat, Tanggal Lahir : **MAGETAN, 24-05-1990**
Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **JL. BHINEKA PERMAI, MEKARSARI, JAWA BARAT**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Dr. Haiyani Rumondang, M.A

NIDN 00100419 198903 2 001

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 20421 / AS.01.03 / X / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **RHAHADIAN BIMA SAPUTRA**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari PT Marusindo Ajimandiri Nomor 004 / SPP-AK3 / IX / 2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/19/AS.01.03/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERPANJANGAN
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**

Nama : **RHAHADIAN BIMA SAPUTRA**
Tempat, Tanggal Lahir : **Magetan, 24 Mei 1990**
Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **Jl. Bhineka Permai Blok T No.8, Mekarsari, Cimanggis
Kota Depok**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
PIU DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurrozi, SH., MA.
NIP 19660312 198603 1 003



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 8921 / AS.01.03 / VI / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **RIO MAHENDRA DENTA SAPUTRA**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari **PT. TRUST BIMO INDONESIA** Nomor 305 tanggal 05 Juni 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5 / 10 / AS.01.03 / VI / 2024 tanggal 03 Juni 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

KESATU : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :

Nama : **RIO MAHENDRA DENTA SAPUTRA**
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 29 Juli 1997
Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8, MEKARSARI, CIMANGGIS, KOTA DEPOK-16952**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum **KESATU** diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni 2024



a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
PIL DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fabrurrozi, SH., MA.
NIP. 19660312 198603 1 003

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 19798 / AS.01.04 / X / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
ELEVATOR DAN ESKALATOR
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DENI KOSASIH**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor 005 / SPP-AK3 / X / 2024 tanggal 07 Oktober 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor 5/19/AS.01.04/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada:

Nama : **DENI KOSASIH**
Tempat, Tanggal Lahir : **SUKABUMI, 01-01-1980**
Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **JL BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8 KEL. MEKARSARI
KEC. CIMANGGIS - DEPOK 16952**

- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fabruzi, S.H., M.A.
NIP. 19660312 198603 1 003



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 8917 / AS.01.03 / VI / 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DENI KOSASIH**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari **PT. TRUST BIMO INDONESIA** Nomor 305 tanggal 05 Juni 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5 / 10 / AS.01.03 / VI / 2024 tanggal 03 Juni 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

KESATU : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :

Nama : **DENI KOSASIH**
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 01 Januari 1980
Perusahaan : **PT MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **JL. BHINEKA PERMAI BLOK T NO. 8, MEKARSARI, CIMANGGIS, KOTA DEPOK-16952**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni 2024



a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurrozi, SH., MA.
NIR 19660312 198603 1 003

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/22499 /AS.01.04/XI/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. MUHAMAD SABILLA FAJRICO oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Marusindo Ajimandiri, Nomor :006/SPP-AK3/X/2024, tanggal 45587, perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/47/AS.01.04/XI/2024, Tanggal 06 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :
- Nama : MUHAMAD SABILLA FAJRICO
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Juni 1997
Perusahaan : PT Marusindo Ajimandiri
Alamat : Jl. Bhineka Permai Blok T No. 8 Kel. Mekarsari
Kec. Cimanggis - Depok, Jawa Barat
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 November 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
Pit. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurrozi, S.H., M.A.
NIP. 19360312 198603 1 003

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 17825 / AS.01.04 / IX / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **WAHYUDI KOSASIH**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT. MARUSINDO AJIMANDIRI Nomor 160/PBK/TR/LISTRIK/V/2024 Tanggal 14 Juni 2024 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/17/AS.01.04/IX/2024 tanggal 12 September 2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:**

Nama : **WAHYUDI KOSASIH**
Tempat, Tanggal Lahir : **SUKABUMI, 19-09-1984**
Perusahaan : **PT. MARUSINDO AJIMANDIRI**
Alamat : **JL. BHINEKA PERMAI BLOK T-8 RT/RW 008/012, KEL. MEKARSARI, KEC. CIMANGGIS, KOTA DEPOK, JAWA BARAT**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
RI, DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahrurrozi, SH., M.A
NIP. 19660312 198603 1 003

DAFTAR PERALATAN INSPECTION K3

Daftar Alat kerja K3 Team PUBT Cleaning Boiler

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	MEREK	NO SERI
1	Senter 3W	1	Surya	SHT.L3W
2	Senter	1	westing house	
3	Kable roll 50 mtr	2		
4	Crusser	2		
5	Crusser bensin	1		C.110E
6	Magnet pump (hand pump)	2	Trundean	
7	Blower	1	Krisbow	
8	Vacum Cleaner	1	maksimus	P-M3573W
9	Lampu tembak 500w	1set (2L)	Hologen	
10	Lampu tembak 500w	1set (2L)	Krisbow	
11	kompresor 10ltr	1	Lakoni	3039358
12	Drum Chemical	1		
13	Sepatu boot	3set		
14	Kunci Pipa	3		
15	Kunci inggris Besar	1		
16	Tools Box	1		
17	Kunci Ring Pas			
	ø30	4		
	ø28	2		
	ø27	2		
	ø 32	1		
	ø 27-24	1		
	ø 28 - 25	1		
	ø 24	2		
	ø 22	4		
	ø 26	1		
	ø 17	2		
	ø 19	3		
ø 13	1			
ø 9	1			
18	Obeng (+)	1		
19	Kunci L	1 set		
20	Repet stang	1		
21	Gunting	2		
22	Vacum Cleaner	1	Krisbow	KW 18
23	Kunci Ring Pas dia.40	1		

Daftar Alat kerja K3 Team PUBT Uji Reksa

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	MEREK	NO SERI
1	Thickness test	1	Time	M TT100
2	Thickness test	1	Constan	201809014561
3	Magnetic test	1	Time	MP-A-100
4	Thickness test	1	Krisbow	1200003533
5	Teles koping / TIM	1	Krisbow	KW1900448
6	Martil	1	Krisbow	
7	Welded (welding test)	1	Mitutoyo	186902
8	Sigmat 150mm	1	Krisbow	155 V
9	Camera Poket (biru)	1	Canon	42806100459
10	Meteran 5mtr	1	Magnum	
11	Tatakan map	1		
12	Senter kecil	1		
13	Meteran 5mtr	1	Magnum	
14	Meteran 5mtr	1	Self lock	32G-5019
15	Senter SDM LED	1	Surya	NA
16	Multi gas monitor	1	Smart sensor	ST 8900
17	Camera Poket (hitam)	1	Canon	NA
18	High power headlamp	1	NA	NA
19	Masker moncong 3M	1	3M	3311K-55

Daftar Alat kerja K3 Team Listrik

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	MERЕК	NO SERI
1	Digital earth Tester	1	Krisbow	H160771532
2	Earth tester cleam	1	Kyoritsu	8260864
3	Kunci ring pas, 13,14,12,17	4		
4	Infra red Thermal tester	1	Krisbow	KW 006-304
5	Merger 1 kV	1	Constant	3141439
6	Clam meter	1	Constant	N996057394
7	Clam meter	1	sanwa	12055005585
8	Digital tester (Insulation)	1	Kyoritsu	0278084
9	Cek Cable	1	TD scan	
10	Ground Earth tester	1	Kyoritsu	M.4102
11	Merger Insulation	1	Bidlle	
12	Thermo meter suhu	1	Krisbow	11031412
13	Lux meter (pencahayaan)	1	Krisbow	10127780
14	Kunci inggris 8' - 200mm	1	Drop forged steel	
15	Obeng (+ & -)	1		
16	Tang kaca tua	1		
17	Sarung tangan listrik	1	Victor	16738

Daftar Alat kerja K3 Team PAA

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	MERЕК	NO SERI
1	Sigmat Digital	1	Auto power	202/95/EC
2	Sigmat cleper digital	1	Krisbow	300mm
3	Digital stand meter	1	Extech	DT 300
4	Wire rofe tester	1set	PWRN	22-28mm
5	Senter	1		
6	Camera poket	1	Canon	
7	Bor	1	Krisbow	10134723
8	Senter kecil	1		
9	Test Beban @25kg	200 Unit	DLA	NA

Daftar Alat kerja K3 Team PTP

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	MEREK	NO SERI
1	Sound level meter	1	Krisbow	KW 06-290
2	Tacho Meter	1	Krisbow	KW 06-563
3	Meteran 5 m	1	Krisbow	
4	Vibration	1	Lutron	S.023530
5	Senter kecil	1		
6	Multi tester	1	Sunwa	SP-150
7	Sigmat caliper	1	Krisbow	NA
8	Ear muff	2	Krisbow	10054845

Daftar Alat kerja K3 Team Hydran & Fire Alarm

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	MEREK	NO SERI
1	Kable roll	10mtr		
2	Pitto Gauge		Shilla	SL.PT.111
3	Smoke check	3 btl		25S
4	headryer (biru)	1	Panasonic	EH-ND.11
5	FM Transceiver	3	Olica	TH-888A
6	Pitto Gauge	1	Wiebrock	SL.PT.111

Daftar Barang Chemical

NO	NAMA ALAT	STOCK Awal	Barang Keluar	Barang Masuk	Total	MEREK	NO SERI
1	Penetran	1	1	0	0	Oikosh	H.4
2	Penetran	4	2	0	2	Oikosh	H.4
3	Penetran	4	4	0	0	Oikosh	H.4
4	Penetran	100 ml	100 ml	0	0	Oikosh	H.4
5	New Penetran	12	0	0	12	Sherwin	DP.50
6	Penetran	10	10	0	0	UPS	665
7	Developer	36	24	0	12	KD-DT	D-4
8	Cleaner / Remover	42	23	0	19	KDE	R1-3
9	Magnetic Pant White	8	3	0	5	KDE	WMP-1
10	Magnetic Pant Black	9	1	0	8	KDE	7C
11	Rust and Scale Remover EQC 1	31	51	30	10	Riam Mahsul	
	(1 Jerigen = 20 ltr)						
12	Neutralizer EQC 2	27	36	15	6	Riam Mahsul	
	(1 Jerigen = 20 ltr)						
13	EQC 3	1	0	0	1	Riam Mahsul	
	1 Jerigen = 20 ltr				0		
14	Series 500	1	0	0	1	Riam Mahsul	
	1 Jerigen = 20 ltr	1/2 Jerigen					

DAFTAR KENDARAAN OPERASIONAL

DATA KENDARAAN

No	Jenis kendaraan	Jumlah Unit
1	Pick Up Panther	2
2	Avanza	1
3	Xpander	1
4	Pick Up Ranger	1
5	Vario	2
6	Innova	1
7	Pick Up Grand Max	1

DAFTAR REKANAN PERUSAHAAN

DAFTAR REKANAN PERUSAHAAN

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2	PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING
3	PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA
4	RSUD PASAR MINGGU
5	RSUD DEPOK
6	RS BRAWIJAYA
7	PT. INDOLAKTO
8	PT. MENARA ANTAM SEJAHTERA
9	PT. PLN PERSERO
10	PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI
11	PT. TIRTA INVESTAMA
12	PT. CG POWER SYSTEMS INDONESIA
13	PT. GRAND KARTECH
14	PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI
15	PT. SURYARAYA RUBBERINDO
16	PT. RICKY GLOBALINDO
17	PT. SEMEN JAWA
18	PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
19	PT. VOSEN
20	PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA

FOTO - FOTO KEGIATAN

PT. MARUSINDO AJIMANDIRI
Inspection and Certification – K3



PT. MARUSINDO AJIMANDIRI
Inspection and Certification – K3

